



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 4/Pid.C/2020/PN.Gns.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ERLIANA Binti ROZAINAL;**
Tempat lahir : Kotabumi ;
Umur /Tgl. Lahir : 32 Tahun / 4 Juni 1998 ;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Raden Intan Gang Tuba I Rt/Rw 004/001 Kel.Kota
Alam Kec.Kotabumi Selatan Kab.Lampung Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

-ARISTIAN AKBAR, S.H..... Sebagai Hakim Tunggal;
-YANITA SUVIRDA, S.H..... Sebagai Panitera
Pengganti;

Setelah mendengar uraian kejadian Tindak Pidana yang dibacakan oleh Penyidik tertanggal 13 November 2020, Nomor: BP/104/XI/2020/Reskrim;

Atas uraian tindak pidana tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yakni :

1. Saksi MARZUKI Alias UKI Bin ZUBIR;
2. Saksi ISMAIL AIKA FIKRI Bin ZUBIR;
3. Saksi ADEK SURYANI Alias ANI Binti ZUBIR;

Dimana Saksi-Saksi tersebut telah diperiksa di persidangan dengan dibawah sumpah dan keterangannya telah pula dibenarkan oleh Terdakwa

Selanjutnya Telah pula didengarkan keterangan Terdakwa;

Telah pula di perlihatkan barang bukti di persidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 1 Putusan No. 4/Pid C/2020/PN Gns



“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ERLIANA Binti ROZAINAL;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan di persidangan ;

Memperhatikan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi, yaitu Saksi MARZUKI Alias UKI Bin ZUBIR, ISMAIL AIKA FIKRI Bin ZUBIR dan Saksi ADEK SURYANI Alias ANI Binti ZUBIR serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya korban;
- Terdakwa Tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dalam keadaan tekanan batin seorang istri yang ditinggal oleh saksi korban sebagai suaminya sejak 2017;
- Korban dan keluarga sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 315 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Erliana Binti Rozainal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan ringan”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali jika di kemudian hari ada perintah atau putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan tersebut selama 3 (tiga) Bulan berakhir;
4. memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk NOKIA Type 150 warna Hitam;
Dikembalikan kepada MARZUKI Alias UKI Bin ZUBIR;
5. Membebankan kepada Terdakwa dengan membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 13 November 2020, oleh **ARISTIAN AKBAR, S.H.** selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YANITA SUVIRDA, S., H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YANITA SUVIRDA, S.H.

ARISTIAN AKBAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)